

Tata cara induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	2
3.1 Induksi umum	2
3.2 Induksi lokal.....	3
3.3 Induksi tamu	3
3.4 Induksi ulang	4
Bibliografi.....	5

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) *Tata cara induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan* ini disusun oleh Subpanitia Teknis Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, Panitia Teknis 147S, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup/Tambang.

Standar ini telah disepakati pada forum konsensus yang dilaksanakan di Jakarta pada 16 Desember 2003, yang dihadiri oleh *stakeholders* yang terkait, yaitu perusahaan tambang selaku produsen, perusahaan jasa pendukung di bidang pertambangan, perguruan tinggi, lembaga peneliti, asosiasi di bidang pertambangan, instansi teknis terkait, dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Diharapkan dengan tersusunnya standar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pendahuluan

Situasi dan kondisi kerja pada lokasi kegiatan pertambangan mempunyai kekhususan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap setiap orang yang masuk ke lokasi tersebut terutama karyawan baru, tamu, dan karyawan pindahan. Kehadiran mereka dapat mengganggu kelancaran operasi akibat ketidaktahuan atas operasi dan potensi bahaya di sekitarnya sehingga pengusaha wajib membekali mereka dengan penjelasan atau induksi K3 yang berlaku.

Agar keseragaman pelaksanaan di setiap tambang tercapai, Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan ini perlu distandarkan.

Tata cara induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan

1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan.

2 Istilah dan definisi

2.1

karyawan baru

seseorang yang baru diterima menjadi karyawan perusahaan untuk bekerja pada kegiatan pertambangan, baik sebagai karyawan pada perusahaan tambang maupun pada kontraktor dan baru pertama kali memasuki wilayah kerja

2.2

karyawan pindahan

karyawan yang pindah dari satu bagian/departemen/unit kerja ke suatu bagian/departemen/unit kerja yang berbeda dengan tugas/pekerjaan dan lokasi sebelumnya

2.3

tamu

seseorang yang diberi izin (tidak terdaftar sebagai karyawan) oleh perusahaan untuk memasuki wilayah kegiatan pertambangan tetapi tidak melakukan aktifitas pekerjaan

2.4

induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan

penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada kegiatan pertambangan umum

2.5

induksi umum

penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang bersifat umum, yang diberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang kembali setelah 6 bulan atau lebih meninggalkan kegiatan tambang

2.6

induksi lokal

penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang bersifat khusus/spesifik yang diberikan kepada karyawan baru yang telah mengikuti Induksi Umum dan karyawan mutasi/pindahan dalam perusahaan yang sama

2.7

induksi tamu

penjelasan dan pengarahan tentang K3 secara singkat yang diberikan khusus untuk tamu atau pengunjung

2.8

induksi ulang

pengarahan dan penjelasan tentang K3 yang diberikan kepada karyawan yang melakukan penyimpangan prosedur dan atau kurang paham terhadap aspek K3 selama melaksanakan tugas/pekerjaannya

2.9

alat bantu

alat yang dipergunakan sebagai media untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi induksi, yang dapat berupa audio visual, over head projector (OHP) tape, poster, slogan K3, alat peraga, dan lain-lain

2.10

daftar periksa

daftar yang berisi pokok bahasan induksi K3 yang dipakai sebagai panduan bagi pelaksana induksi yang pada akhir induksi harus ditandatangani peserta dan penyaji induksi

2.11

buku panduan

buku yang berisi informasi singkat tentang perusahaan berisi yang menyangkut peraturan dan kebijakan K3, serta informasi darurat yang berisi nomor telepon, prosedur evakuasi/penyelamatan diri

2.12

buku induksi

buku yang berisi tentang materi induksi K3 yang telah ditandatangani Kepala Teknik Tambang

3 Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a) Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diberikan pada karyawan dan tamu.
- b) Induksi harus dilakukan di ruangan khusus.
- c) Bahan/materi induksi harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah peserta dan jenis induksi.
- d) Alat bantu untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi induksi harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi yang ada di lokasi.
- e) Setiap peserta induksi harus mengisi daftar hadir dan daftar periksa.
- f) Daftar periksa yang telah ditandatangani peserta dan penyaji induksi diarsipkan oleh bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g) Hasil induksi didokumentasikan oleh perusahaan.
- h) Jenis induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah induksi umum, induksi lokal, induksi tamu, dan induksi ulang.

3.1 Induksi umum

- a) Induksi harus diberikan kepada karyawan baru yang akan melakukan pekerjaan di perusahaan.
- b) Induksi dilakukan oleh orang yang berkompeten yang diberi wewenang oleh perusahaan.
- c) Topik materi induksi harus dimasukkan dalam suatu daftar periksa dan akan menjadi acuan bagi pelaksana induksi. Topik tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

1. Hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan peraturan yang berlaku.
 2. Kebijakan dan sistem manajemen K3 perusahaan.
 3. Peraturan umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan.
 4. Prestasi K3 dan pengalaman kegagalan sistem K3 (Kecelakaan).
 5. Gambaran umum kegiatan perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.
 6. Prosedur penanganan gawat darurat, nomor telepon, komunikasi saluran radio.
 7. Prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran dan atau keadaan darurat.
 8. Denah lokasi tambang dan Pusat Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K).
- d) Induksi diakhiri dengan evaluasi tertulis dan diberikan kartu identitas karyawan.
- e) Peserta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa.

3.2 Induksi lokal

- a) Induksi harus diberikan kepada karyawan yang sudah mendapatkan induksi umum dan karyawan pindahan/mutasi.
- b) Induksi harus diberikan oleh pengawas atau orang yang ditunjuknya yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang daerah tersebut dan prosedur keselamatan terkait,
- c) Topik materi Induksi sekurang-kurangnya dimasukkan dalam suatu daftar periksa dan akan menjadi acuan bagi pelaksana induksi. Topik tersebut sekurang-kurangnya mencakup:
 1. Prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran di lokasi
 2. Pengenalan terhadap lokasi dan alat kerja serta fasilitas lainnya
 3. Potensi bahaya dan kecelakaan yang pernah terjadi di lokasi kerja
 4. Alat pelindung diri yang wajib untuk lokasi tersebut
 5. Gambaran umum kegiatan departemen/unit kerja dan struktur organisasinya
 6. Prosedur kerja yang terkait dengan tugas yang akan dikerjakan atau akan segera dilakukan.
- d) Induksi diakhiri dengan evaluasi tertulis,
- e) Peserta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa.

3.3 Induksi tamu

- a) Induksi dilakukan saat tamu akan masuk ke daerah kerja.
- b) Induksi untuk tamu diberikan oleh pegawai K3 atau petugas lain yang ditunjuk,
- c) Topik/materi induksi dimasukan dalam suatu brosur yang disediakan khusus untuk petunjuk tamu, mencakup:
 1. Gambaran umum perusahaan.
 2. Kebijakan perusahaan tentang K3.
 3. Kewajiban tamu selama berada di lingkungan pekerjaan.
 4. Tempat berkumpul bila ada kebakaran dan fasilitas lainnya.
- d) Para tamu tersebut selalu didampingi oleh pengawas daerah kerja atau orang yang ditunjuknya bila tamu tersebut hendak ke lapangan.
- e) Tamu yang sudah mendapat induksi diberikan tanda pengenal tamu/visitor.

3.4 Induksi ulang

- a) Induksi diberikan kepada karyawan yang dinilai belum cukup pengetahuannya tentang aspek K3 atau dijumpai tidak cakap dalam melaksanakan suatu prosedur kerja (SOP)
- b) Induksi diberikan berkaitan dengan suatu pelanggaran atas prosedur kerja tertentu yang telah berakibat kecelakaan.
- c) Induksi diberikan oleh pengawas/atasan langsung dan dibatasi hanya pada topik yang terkait dengan pelanggaran prosedur atau kekurangtahuannya tersebut.
- d) Hasil induksi dikirimkan ke bagian keselamatan kerja untuk dilaporkan ke Kepala Teknik Tambang.

Bibliografi

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

Standar AWAS Elemen No 5.30 PT Arutmin Indonesia.

Undang Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan